

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP- 432/BL/2010

TENTANG

PENGELUARAN SAHAM DENGAN NILAI NOMINAL BERBEDA

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan payung hukum terhadap aksi korporasi Emiten atau Perusahaan Publik yang mengeluarkan saham dengan nilai nominal berbeda, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Pengeluaran Saham dengan Nilai Nominal Berbeda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENGELUARAN SAHAM DENGAN NILAI NOMINAL BERBEDA.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pengeluaran Saham dengan Nilai Nominal Berbeda diatur dalam Peraturan Nomor IX.D.6 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-2-

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2010.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 1 Oktober 2010  
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany  
NIP 195411111981121001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 195710281985121001

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-432/BL/2010

Tanggal : 1 Oktober 2010

### PERATURAN NOMOR IX.D.6: PENGELUARAN SAHAM DENGAN NILAI NOMINAL BERBEDA

1. Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik yang sahamnya tercatat di Bursa Efek dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal berbeda.
2. Pengeluaran saham dengan nilai nominal berbeda hanya dapat dilakukan apabila harga pasar saham Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berada di bawah nilai nominal.
3. Pengeluaran saham dengan nilai nominal berbeda sebagaimana dimaksud angka 2 wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Saham dengan klasifikasi yang sama dengan nilai nominal berbeda mempunyai hak dan kedudukan yang sama dan sederajat.
  - b. Saham dengan nilai nominal lama tidak dapat dikonversikan menjadi saham dengan nilai nominal baru.
4. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadi pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 1 Oktober 2010

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany  
NIP 195411111981121001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 195710281985121001